
Persaksian Talak: Perspektif Ulama Sunni dan Syi'ah Imamiyah

Ali Trigiyatno

Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

Jalan Kusuma Bangsa No. 09 Pekalongan Jawa Tengah

Email : ali.trigiyatno@iainpekalongan.ac.id

Submit	: 29 April 2020	Diterima	: 11 Oktober 2020
Revisi	: 20 November 2020	Terbit	: 4 Desember 2020

Abstrak: Pada umumnya para ulama memiliki spirit yang sama dalam menyikapi terjadinya perceraian yakni berkeinginan untuk mempersulit terjadinya perceraian. Namun di sisi lain tampak ada inkonsistensi dalam hal ini, di mana jika dibaca kitab-kitab fikih di lingkungan Sunni terkesan memberi kemudahan terjadinya perceraian. Seperti dalam hal kesaksian talak, ulama Sunni mengesahkan jatuhnya talak tanpa saksi, sementara di kalangan ulama Syiah, mereka lebih mempersulit terjadinya perceraian dengan mensyaratkan dua orang saksi yang adil untuk keabsahan suatu perceraian. Artikel ini bertujuan membandingkan dua pandangan berbeda dari kalangan ulama Sunni dan Syiah seputar kesaksian talak untuk menentukan pendapat yang lebih kuat dan maslahat. Hasil penelitian membuktikan argumen ulama Syiah yang mewajibkan dua orang saksi untuk sahnya perceraian lebih kuat dan maslahat. Pendapat ini juga lebih mempersulit peluang jatuhnya talak dan dalam perkembangannya dipakai dalam perundangan negara-negara muslim dengan mewajibkan talak di depan sidang pengadilan yang sudah pasti disaksikan oleh sekurangnya dua orang saksi.

Kata Kunci: Talak, Persaksian Talak, Sunni, Syiah, Dua Saksi

Abstract: In general, Islamic scholars have the same spirit in addressing the occurrence of divorce, namely the desire to make divorce difficult. However, on the other hand, there appears to be an inconsistency in this matter, where when reading fiqh books in a Sunni environment it seems that they facilitate divorce. As in the case of divorce testimony, Sunni ulama legalize the fall of divorce without witnesses, while among Shia clerics, they make divorce more difficult by requiring two fair witnesses to the legality of a divorce. This article aims to compare the two different views of Sunni and Shia scholars regarding divorce testimony in order to determine a stronger and more beneficial opinion. The result of the research proves that the arguments of the Shia ulama which oblige two witnesses to validate divorce are stronger and more beneficial. This opinion also makes it more difficult for the possibility of divorce to fall, and in its development it is used in the legislation of Muslim countries by requiring divorce in front of a court session where at least two witnesses are certain to witness.

Keywords: Divorce, Testimony, Sunni, Shia, Two Witnesses

Pendahuluan

Talak sebagaimana diuraikan oleh Abdurrahman Al-Jazairi secara bahasa berarti memudarkan ikatan, melepas ikatan, atau memisahkan ikatan, baik bersifat fisik seperti ikatan kuda dan ikatan tawanan, maupun bersifat maknawi seperti ikatan pernikahan. Misalnya dengan sebutan, *ṭalāq al-naqah* atau *nāqatun ṭāliqun*, artinya memudarkan ikatan unta dan melepaskannya, atau unta yang terlepas.¹ Sedang secara syariat, Sayid Sabiq mendefinisikan talak dengan, melepas ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami-istri.²

Terkait dengan masalah talak, ada hal yang paradoks dalam fikih di kalangan Sunni. Di satu sisi perceraian dihukumi sebagai sesuatu yang dibenci (*makruh*), bahkan ada yang beranggapan bahwa hukum asal perceraian adalah terlarang (*mahzhur*),³ namun di sisi lain, sadar atau tidak, para ulama fikih khususnya di lingkungan Sunni mayoritas terkesan mempermudah terjadinya perceraian.⁴

Kitab-kitab fikih Sunni sebagian besar mengesahkan dan membolehkan terjadinya perceraian tanpa sebab, cerai tanpa niat, cerai karena dipaksa, cerai karena lupa,⁵ cerai main-main,⁶ cerai tiga jatuh tiga,⁷ cerai tanpa saksi, bahkan sebagian kalangan Malikiyah menganggap jatuh talak yang sudah diniatkan walau belum diucapkan dan lain-lain.⁸ Ditambah lagi menceraikan istri di waktu haidh, dimana Sunni dan Syiah sepakat akan haramnya cerai ini (talak bid'i) namun empat madzhab Sunni menganggapnya tetap jatuh talak tetapi dianjurkan menurut tiga madzhab selain Malikiyah untuk merujuknya kembali, sedang Malikiyah mewajibkan merujuknya. Seding Syiah Imamiyah, Khawarij dan Zhahiriyah berpendapat tidak jatuh talak bid'i yakni mentalak istri ketika sedang haid.⁹

Melihat cukup mudahnya hukum cerai di kalangan Sunni, tidak mengherankan jika ada ulama Syiah mengkritik fikih Sunni dalam persoalan cerai ini dengan mengatakan:

ومع الأسف الشديد فإن الطلاق على الطريقة السنية هو أهم ما تم تطبيقه من التشريعات في مجتمعات المسلمين ، ولا يزال تطبيقه مستمرا . والنتيجة المحققة هي خراب البيوت وظلم المرأة قديما وحديثا ، وقيام تلك الفجوة الهائلة بين تشريع الطلاق في القرآن وتشريعه لدى الفقهاء¹⁰

Dengan sangat menyesal, perceraian di kalangan Sunni merupakan ketentuan yang paling penting diterapkan di masyarakat muslim yang masih terus berlaku. Namun mudahnya terjadi perceraian menghasilkan rubuhnya rumah tangga dan penindasan perempuan di masa lalu dan sekarang. Hal ini juga mengesankan adanya kesenjangan norma dalam Alquran dengan pemahaman (fikih) para fuqaha.

¹ Abdurrahman al-Jazairi, *Kitāb al-Fiqhi 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Cet. II (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 837.

² Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut : Dar al-Fikr, 1412 H), Jilid II, 206.

³ Muhammad Husain adz-Dzahabi, *al-Syari'ah al-Islāmiyyah Dirāsah Muqāranah Baina Mazhab Ahl-Sunnah wa al-Syī'ah*, Cet. III (Kairo : Maktabah Wahbah, 1991), 244.

⁴ Musthafa Syibli, *Aḥkām al-Ushrah fī al-Islām Dirāsah Muqāranah Baina Fiqh al-Mazahib al-Sunniyah wa al-Mazhab al-Ja'fari wa al-Qānun*, Cet. IV (Beirut : Dar al-Jam'iyyah, 1983), 497.

⁵ Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut : Dar al-Fikr, 1412 H), Jilid II, 211.

⁶ Al-Syaukāni, *Nail al-Auṭār*, Cet. III (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), Jilid 6, 247.

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid* (Semarang : Maktabah Thoha Putra, t.t), Juz II, hlm. 46.

⁸ Abdurrahman al-Jazairi, *Kitāb al-Fiqhi 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Cet. II (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 838.

⁹ Muhammad Syarif Adnan Ash-Shawaf, *Baina al-Sunnah wa al-Syī'ah*; Cet. I (Damaskus : Bait al-Hikmah, 2006), 722.

¹⁰ Ahmad Shubhi, "al-Tanaquḍh fī Tasyri' al-Ṭalāq baina al-Qur`ān wa Fiqh al-Sunni", diunduh dari http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=59, diakses 13 Juni 2020.

Kritik yang cukup keras juga dikemukakan oleh Muhammad Jawad Mughniyah dalam kitabnya *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Khamsah* dengan mengatakan, “Para ulama mazhab-mazhab tersebut mengemukakan pembahasan panjang lebar dalam lembaran-lembaran kitab mereka yang isinya tak lebih hanyalah penghancuran terhadap esensi rumah tangga serta menyerahkannya ke tangan iblis.”¹¹

Karena dalam fikih Syiah Imamiyah, talak yang umumnya dihukumi jatuh di mata Sunni, tidak dihukumi jatuh di mata Syiah Imamiyah. Mengingat Syiah Imamiyah paling ketat di antara mazhab-mazhab fikih yang ada dalam menentukan syarat terjadinya talak.¹² Syarat-syarat orang yang menceraikan menurut Syiah Imamiyah, *pertama*, harus baligh, berakal, bebas memilih dengan sendirinya tidak dihukumi sah cerai yang dilakukan oleh anak-anak, talak orang gila, serta talak orang yang dipaksa. *Kedua*, orang yang mentalak sengaja bermaksud untuk bercerai secara hakiki dengan lafaz talak, dengan demikian tidak sah talak orang yang bercanda, lalai, dan orang yang tidak faham makna talak.¹³ Untuk sighat talak dan syarat-syaratnya, Syiah Imamiyah mensyaratkan; *Pertama*, menggunakan sighat khusus dan memakai bahasa Arab bagi yang mampu dengan bahasa itu.¹⁴ *Kedua*, talak itu dihadiri dua orang pria yang mendengar langsung ucapan talak.¹⁵

Sebenarnya kritik terhadap pendapat mazhab empat yang agak melonggarkan talak juga mendapat kritikan di internal ulama Sunni baik dilakukan ulama abad tengah seperti Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah maupun beberapa ulama kontemporer semisal Muhammad Abduh, Ibnu 'Asyur, Yusuf al-Qardhawi dan lain-lain.

Memang ada beberapa titik perbedaan Sunni Syiah dalam masalah talak, salah satu titik perbedaan jatuhnya talak dalam pandangan ulama Sunni dan Syiah adalah perlu tidaknya kehadiran dua saksi yang adil dalam penjatuhan talak itu. Arus utama ulama Sunni dengan tegas tidak mensyaratkan, sementara ulama Syiah Imamiyah dengan tegas mensyaratkannya.¹⁶ Tulisan ini akan fokus pada perbandingan masalah kesaksian dalam talak menurut Sunni dan Syiah .

Persaksian Talak Perspektif Ulama Sunni

Jumhur ulama Sunni (bahkan sebagian penulis mengklaim ijmak) berpendapat, saksi hanya menjadi syarat sah nikah namun tidak menjadi syarat sah talak. Menurut jumhur seperti disampaikan Muhammad Abu Zahrah, dalam hal kesaksian talak tidak pernah ada referensi dari sahabat maupun hadis Nabi SAW yang mensyaratkan saksi untuk jatuhnya talak. Menyyaratkan saksi dianggap menambah hal baru yang tidak ditetapkan oleh dalil¹⁷

Bahkan Ibnu Taimiyah dalam *Majmū' Fatāwa* mengkritik ulama yang mewajibkan persaksian dalam talak dan menganggap talak tanpa persaksian tidak jatuh atau sah dengan mengatakan

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Khamsah* (Beirut: Dār al-Tayyār al-Jadīd, 2000), 414-5.

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Khamsah* (Beirut: Dār al-Tayyār al-Jadīd, 2000), 414.

¹³ Al-Sayyid Yusuf al-Madani al-Tabrizi, *Minhāj al-Aḥkām fī an-Nikāh wa al-Ṭalāq*, Cet. VI (Danis: Ma'zham lah, 1429 H), 493.

¹⁴ Syiah Imamiyah mensyaratkan lafaz khusus berupa anti ṭāliqun, bukan ucapan kinayah seperti dibolehkan jumhur Sunni. Lihat Muhammad Syarif Adnan Ash-Shawaf, *Baina s-Sunnah wa al-Syī'ah*; Cet. I, (Damaskus : Bait al-Hikmah, 2006), 727-8. Al-Sayyid Yusuf al-Madani al-Tabrizi, *Minhāj al-Aḥkām fī al-Nikāh wa al-Ṭalāq*, Cet. VI (Danis : Ma'zham lah, 1429 H), 503.

¹⁵ Aqaedal Shia, <http://www.aqaedal-Shia.com/ahkam/talaq/index.htm> , diakses 19 Juni 2020

¹⁶ Muhammad Syarif Adnan Al-Shawaf, *Baina s-Sunnah wa al-Syī'ah*; Cet. I (Damaskus: Bait al-Hikmah, 2006), 724 .

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwāl al-Syakhṣiyyah* (Mesir : Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t), 430.

pendapat seperti ini menyalahi ijmak, juga al-Kitab dan Sunnah dan tidak pernah dikatakan oleh seorang pun ulama yang masyhur¹⁸

Imam al-Syaukani dalam *Nail al-Auṭār* menyatakan, sudah menjadi ijmak kalau persaksian talak itu bukan sebuah kewajiban:

وَقَدْ عَرَفْتِ الْإِجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ عَلَى الطَّلَاقِ ، وَالْقَائِلُونَ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ يَقُولُونَ بِالِاسْتِحْبَابِ.¹⁹

Anda telah mengetahui, ijmak ulama bahwa menyaksikan talak adalah tidak wajib, dan kelompok ini mengatakan hukumnya hanya sunah saja.

Klaim ijmak juga dinyatakan Usamah Bin Sa'id al-Qahthani dan kawan-kawan penyusun *Mausū'ah al-Ijmā' fi al-Fiqh al-Islāmī* dengan menyatakan:

أَنَّ الْإِشْهَادَ عَلَى الطَّلَاقِ لَا يَلْزِمُ ، وَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِإِشْهَادٍ أَوْ بِلَا إِشْهَادٍ ، وَقَدْ نَقَلَ الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ²⁰

Bahwasanya persaksian talak bukanlah sebuah kewajiban, dan talak tetap jatuh baik dengan persaksian maupun tidak, dan untuk ini sudah dinukilkan ijmak ulama.

Pernyataan senada juga dikemukakan Wahbah az-Zuhaily dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* :

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ عَلَى الطَّلَاقِ ، فَتَكُونُ الرَّجْعَةُ مِثْلَهُ ،²¹

Para ulama telah ijmak tentang tidak wajibnya persaksian dalam talak maka hukum persaksian rujuk juga seperti itu (tidak wajib).

Sedangkan Sayyid Sabiq menginformasikan dalam karyanya yang cukup terkenal di kalangan perguruan tinggi Islam dalam *Fiqh al-Sunnah* sebagai berikut:

الإشهاد على الطلاق ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد، لأن الطلاق من حقوق الرجل ، ولا يحتاج إلى بينة كي يباشر، حقه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة، ما يدل على مشروعية الإشهاد.²²

Mempersaksikan talak: menurut jumhur fuqaha dari kalangan salaf dan khalaf, talak sah tanpa dihadiri saksi, karena talak adalah hak suami, dan untuk itu tidak perlu bukti lain. Tidak ada dari Nabi SAW, sahabat yang menunjukkan wajibnya saksi dalam penjatuhan talak.

Dari beberapa kutipan di atas, kiranya cukup jelas posisi pandangan ulama Sunni mayoritas bahwa kesaksian talak bukan sebuah keharusan atau dengan bahasa lain, talak tetap sah meskipun tidak disaksikan oleh dua orang saksi. Paling tinggi hukum mempersaksikan talak di mata ulama Sunni adalah sunnah walau sebagian kecil ada yang mewajibkannya. Di antara ulama Salaf Sunni yang berpendapat saksi merupakan syarat sahnya talak dapat disebutkan dari kalangan sahabat ada

¹⁸ Ibnu Taimiyah, *Majmū' Fatāwa*, Juz 8, 403. Lihat juga Amr Abdul Mun'in Salim, *al-Jāmi' fi Ahkām al-Ṭalāq wa Fiqhihi wa Adillatihi* (T.tp : Dār adh-Dhiya', t.t) 151.

¹⁹ Al-Syaukāni, *Nail al-Auṭār*, Cet. III (Beirūt : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 267.

²⁰ Usamah Bin Sa'id Al-Qahthani dan kawan-kawan penyusun *Mausū'ah al-Ijmā' fi al-Fiqh al-Islāmī*, Cet. I (Riyadh : Dār al-Faḍīlah li an-Nasyr wa al-Tauzī', 2012), 341.

²¹ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Cet. IV (Damaskus : Dār al-Fikr, t.t), 442.

²² Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut : Dar al-Fikr, 1412 H), 220.

Ibnu Abbas, Imran bin Hushain dan diriwayatkan pula dari Imam Ali bin Abi Thalib.²³ Dari kalangan tabi'in yang mendukung pendapat ini ada Atha' bin Abi Rabah, Ibnu Juraij, Ibnu Sirin, alSuddi dan lain-lain.²⁴ Pendapat seperti ini juga dianut oleh Ibnu Hazm dan 'Atha.²⁵

Jadi klaim sebagian ulama Sunni bahwa telah ijmak dalam arti seluruh ulama sepakat bahwa talak sah tanpa saksi tidak berdasar, mengingat sekian sahabat dan tabi'in berpendapat sebaliknya. Memang klaim ijmak yang sering ditemukan dalam kitab-kitab harus dibaca dinamis dan kritis, apakah yang dimaksud ijmak mazhab, ijmak seluruh ulama, atau sebenarnya hanya pandangan jumbuh saja.

Persaksian Talak Perspektif Ulama Syi'ah Imamiyah

Jika di kalangan Sunni perceraian terkesan dipermudah- dan memang kenyataannya cukup mudah maka di lingkungan Syiah, perceraian lebih dipersulit. Bentuk penyulitan itu misalnya ulama Syiah mensyaratkan untuk jatuhnya talak harus disaksikan atau dihadiri dua orang saksi yang mendengar langsung ucapan talak itu,²⁶ sementara mayoritas ulama Sunni tidak mensyaratkannya.

Sebagian penulis Syiah malahan secara terang menyebut persaksian talak sebagai salah satu rukun talak.²⁷ Lebih lengkapnya referensi Syiah menginformasikan, rukun talak ada empat yakni: adanya orang yang menalak, adanya penerima talak, diucapkannya akad talak, adanya saksi atau penyaksian.²⁸ Secara gamblang, saksi atau penyaksian dimasukkan sebagai rukun atau sebuah keharusan yang mana akan menentukan sah tidaknya sebuah talak. Penegasan bahwa tanpa saksi talak tidak dianggap jatuh, disuarakan oleh ulama Syiah Imamiyah dan Ismailiyyah dengan dasar surat at-Talak ayat 4.²⁹ Tanpa kehadiran dua orang saksi maka talak itu tidak sah atau batal.³⁰ Di antara Imam Syiah yang terang menganut pendapat ini adalah al-Baqir dan al-Shadiq.³¹

Bandingkan dengan rukun talak menurut Sunni di bawah ini sebagaimana dirangkum oleh Abdurrahman al-Jazairi; Rukun talak ada empat yakni suami, istri, sighth talak dan bermaksud menalak (kesengajaan). Di sini masalah kesaksian sama sekali tidak disinggung-singgung sebagai salah satu rukun talak sebagaimana dalam kitab fikih Syiah.³²

Khusus dalam pengucapan talak, ada beberapa syarat yang ditetapkan ulama Syiah yakni: pertama, lafaz khusus talak *هِيَ طَائِقٌ يَا فُلَانَةَ طَائِقٌ يَا أَنْتَ طَائِقٌ* (dia perempuan diceraikan/ wahai Fulanah kuceraikan, atau engkau perempuan kuceraikan) harus diucapkan dengan bahasa Arab kecuali seseorang itu bisu atau tidak sanggup. Kedua, disaksikan oleh dua orang adil saat pengucapan

²³ Amr Abdul Mun'in Salim, *al-Jāmi' fi Ahkām al-Talāq wa Fiqhihi wa Adillatihi*, (T.tp : Dār adh-Dhiya', t.th), 151-2.

²⁴ Amr Abdul Mun'in Salim, 152.

²⁵ Ibnu Hazm menyatakan dalam kitabnya *al-Muḥallā*, "Barangsiapa menceraikan istrinya tanpa disaksikan saksi yang adil atau rujuk tanpa disaksikan saksi yang adil, maka ia terhitung menentang batalbatas Allah SWT. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, "Barangsiapa melakukan amalan yang tidak sesuai dengan perintahku maka amalan itu tertolak".

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Khamsah* (Beirut: Dār al-Tayyār al-Jadīd, 2000), 415-6.

²⁷ Al-Tabrizi dalam Al-Sayyid Yusuf al-Madani al-Tabrizi, *Minhāj al-Ahkām fi an-Nikāh wa al-Ṭalāq*, Cet. VI (Danis: Ma'zham lah, 1429 H), 509.

²⁸ Wiki Shi'a, [http://ar.wikishia.net/view/الطلاق_\(الفقه\)](http://ar.wikishia.net/view/الطلاق_(الفقه)), diakses 21 Juni 2020.

²⁹ Muhammad Syarif Adnan Al-Shawaf, *Baina s-Sunnah wa al-Syī'ah*; Cet. I (Damaskus : Bait al-Hikmah, 2006), 724.

³⁰ Abu al-Qasim Najm al-Din Ja'far al-Hasan, *Syara' al-Islām fi Masa'il al-Ḥalāl wa al-Harām*, Tahqiq Abdullah Sain Muhammad Ali, 921.

³¹ Abu al-Qasim Najm al-Din Ja'far al-Hasan. lihat pula Ayatullah al-'Udzma al-Muntadhiri, *al-Ahkām al-Syar'iyyah 'ala Mazhab Ahli al-Bait 'Alaihim al-Salām*, Cet. I (Teheran : Maktabah al-Quds, 1413), 486.

³² Abdurrahman al-Jazairi, *Kitāb al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, Cet. II, (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 838.

Dalam masalah persaksian talak, fuqaha` Syiah Imamiyah berbeda dengan Sunni. Mereka menyatakan, persaksian adalah syarat sah jatuhnya talak. Mereka berdalil dengan firman Allah SWT dalam Surat ath-Thalaq “ Dan persaksikanlah dua orang adil di antara kalian, dan tegakkan kesaksian itu karena Allah”.

Di Iran, di mana Syiah Imamiyah menjadi paham resmi negara, aturan talak yang mengharuskan kehadiran dua saksi adil seperti ini juga menjadi ketentuan hukum positif dalam hukum perdata sipil di Iran pada Bab 2 tentang Perceraian pasal 1134 berbunyi : *The divorce must be performed in the actual form of utterance and in the presence of at least two just men who must hear the actual form of divorce.* (Perceraian wajib dinyatakan dalam bentuk ucapan yang sebenarnya dan dihadiri paling sedikit dua pria yang adil yang mendengar sendiri ungkapan talak itu)

Dengan demikian, sinkron sudah aturan saksi dalam fikih Syiah Imamiyah dengan ketentuan perundang-undangan di Iran. Sementara di kalangan Sunni, umumnya ketentuan fikih tentang cerai banyak yang tidak dipakai dalam perundangan karena spirit perundangan cenderung mempersempit perceraian.

Analisis Pangkal Perbedaan

Seperti telah dikemukakan di awal, para ulama mazhab Syiah Imamiyah Isna ‘Asyariah dan Ismailiyyah mengatakan bahwa, talak tidak dianggap jatuh bila tidak disertai dua orang saksi laki-laki yang adil. Adanya perbedaan pendapat antara ulama Sunni dan Syiah berpangkal tolak dari perbedaan pemahaman surat at-Talāq ayat 2 yang berbunyi :

فَإِذَا بَلَغَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar”. (QS At-Talāq/ 65 : 2)

Ahli tafsir ulama Syiah kontemporer At-Ṭabāṭaba’i dalam *Tafsīr Al-Mizān* menjelaskan secara singkat pada frasa *wa asyhidū zawai ‘adli minkum* dengan menyatakan, “ artinya persaksikan talakmu dengan dua saksi yang adil.⁴⁰

Sedang At-Ṭūsī dalam *at-Tibyān fī Tafsīr al-Qur`an* menjelaskan pada frasa *wa asyhidū zawai ‘adli minkum* dengan pernyataan:

“Menurut ulama di kalangan kami (Syiah), persaksian talak adalah syarat sah jatuhnya talak. Karena zahir perintah menghendaki demikian. Perintah itu dihukumi wajib menurut kami”.⁴¹

Menurut pandangan Syiah, perintah untuk membuat kesaksian dalam ayat tersebut, dikemukakan sesudah pembicaraan tentang talak dan kebolehan rujuk. Maka yang tepat adalah bahwa persaksian itu dimaksudkan bagi talak. Disebutnya persaksian sebagai alasan dapat memberi nasihat bagi orang

⁴⁰ Al-Ṭabāṭaba’i, *Tafsīr al-Mizān* (Bairut : Muassasah al-‘A’malī li al-Matbu’ah : 1997), 327.

⁴¹ Al-Ṭūsī, *at-Tibyān fī Tafsīr al-Qur`an* (Bairut : Dār Ihya al-Turāṣ al-‘Arabi, t.th), 32.

yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk memperkuat hal di atas. Dengan demikian untuk jatuhnya talak disyaratkan adanya dua orang saksi yang adil.

Sementara al-Syarif Murtadha menjelaskan, perintah mempersaksikan dalam ayat tersebut menurut ‘urf syarak menunjukkan hukum wajib, bukan Sunnah atau *istihbāb*. Perintah mempersaksikan juga tidak bisa tidak dipahami kecuali kepada persaksian talak. Perintah tersebut tidak bisa dibawa untuk kewajiban mempersaksikan rujuk karena tak seorangpun yang menyatakannya wajib, ia hanya Sunnah, dan perintah wajib mempersaksikan mesti dibawa ke talak.⁴²

Sementara menurut ahli tafsir Sunni, dalam menjelaskan frasa وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ Ibnu Kasir menyatakan bahwa yang dimaksud adalah pada kasus rujuk jika memang kamu bertekad untuk rujuk, sebagaimana dapat dilihat dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah berikut ini.

أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ طَلَّقَتْ لِعَيْبَرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعَتْ لِعَيْبَرِ سُنَّةٍ أَشْهَدُ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلَا تَعُدُّ.⁴³

“Sesungguhnya kepada Imran bin Husein ditanyakan tentang seorang lelaki yang menceraikan isterinya kemudian disetubuhinya. Dia tidak mengadakan saksi terhadap talaknya dan terhadap rujuknya. Maka Imran menjawab: engkau telah mentalak isteri engkau tidak menurut sunah. Dan engkau telah rujuk kepadanya tidak menurut sunah. Adakanlah saksi terhadap talaknya dan terhadap rujuknya. Janganlah engkau kembali lagi.” (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Namun demikian, Ibnu Kasir juga menginformasikan, ada ulama Sunni yang berpendapat wajibnya persaksian dalam talak seperti pernyataan Ibnu Juraij yang mengutip pernyataan Imam Atha` yang menyatakan, tentang firman (وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ) “Tidak boleh dalam nikah, talak dan rujuk kecuali harus disaksikan dua orang yang adil sebagaimana perintah Allah tersebut, kecuali jika ada udzur. Dalam soal ini Imam Syafi’i berpendapat bahwa rujuk wajib dengan saksi sedang talak sunnah dengan saksi.⁴⁴

Sementara dalam *Tafsir al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili dijelaskan, bahwa perintah kesaksian dalam perceraian dan rujuk itu sunnah atau *mandūb* serta *istihbāb* menurut imam mazhab yang empat, juga *qaul jadid* Imam Syafi’i. Hukum sunnah ini seperti dalam perintah Allah untuk mempersaksikan jual beli dalam Surat al-Baqarah 282. Yang memalingkan dari hukum wajib dalam persaksian talak adalah adanya ijmak tiadanya kewajiban pada saat menalak demikian pula pada saat rujuk.⁴⁵

Al-Qurtubi dalam al-Jami li Ahkam al-Qur`an menjelaskan perintah *asyhidū* itu adalah perintah untuk mempersaksikan talak. Ada pula yang mengatakan perintah untuk mempersaksikan rujuk. Secara zahir perintah itu untuk mempersaksikan rujuk bukan talak. Ada juga yang berpendapat perintah mempersaksikan itu bisa untuk rujuk dan talak sekaligus.⁴⁶

Seterusnya dalam *Tafsir al-Khāzin* dijelaskan, perintah mempersaksikan itu kembali kepada rujuk dan talak sekaligus. Hikmahnya supaya tidak terjadi perselisihan di antara suami istri, juga supaya tidak ada kesamaran dalam merujuknya, juga agar tidak terjadi jika salah satu meninggal pihak yang satu mengaku adanya hubungan perkawinan hanya agar dapat mewarisi. Pendapat lain menyatakan

⁴² Al-Syarif al-Murtadha ‘Alim al-Huda, *al-Intisār*, Teheran: al-Majma’ al-‘Alami, 2017, 406.

⁴³ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz VI, 100. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz VI, 186.

⁴⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Kasir*, 146,.

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, 270.

⁴⁶ Al-Qurthubi, *al-Jāmi` li Ahkām al-Qurān*, 157.

tujuan persaksian adalah untuk kehati-hatian agar tidak ada pengingkaran istri adanya rujuk, begitu selesai iddah dia langsung menikah dengan pria lain.⁴⁷

Jumhur ulama Sunni umumnya memahami perintah mendatangkan saksi dalam ayat di atas berlaku untuk rujuk, bukan untuk cerai. Untuk ini pun hanya dihukumi sunnah, tidak sampai wajib, sementara Imam alSyafi'i berpendapat mendatangkan saksi rujuk hukumnya wajib, sedang mendatangkan saksi talak hukumnya sunnah.⁴⁸ Ini terbalik dengan pendapat Syiah, di mana dalam hal talak kesaksian dihukumi wajib, sedang dalam hal rujuk dihukumi sunnah.

Tidak jauh berbeda penjelasan yang diberikan ulama fikih dengan ulama tafsir. Ibnu Qudamah dalam *al-Syarḥ al-Kabīr* menjelaskan:

Adapun persaksian dalam talak dalam mazhab Hanbali ada dua riwayat. Satu riwayat menyatakan hukumnya wajib, hal ini juga menjadi salah satu pendapat Imam Syafi'i. Riwayat kedua menyatakan, tidak wajib persaksian dalam talak, pendapat ini yang dipilih Abu Bakar, juga Imam Malik, Abu Hanifah, karena hal ini tidak butuh qabul maka tidak membutuhkan saksi seperti seluruh hak-hak suami, juga tidak dipersyaratkan wali, maka juga tidak dipersyaratkan saksi seperti jual beli.⁴⁹

Metode Tarjih

Pendapat yang menyatakan bahwa talak tidak jatuh kecuali dengan dihadiri dua saksi pria yang adil tampaknya lebih kuat dan lebih layak untuk diunggulkan. Pendapat ini selain ditopang dan didukung dengan nash yang cukup kuat dan jelas, juga lebih sesuai dengan *maqāsid al-syarī'ah*. Tuntutan kemaslahatan dan penghilangan kemadharatan di era sekarang tentu berbeda dengan kebutuhan di masa lalu.

Anggapan bahwa perintah menyaksikan talak hanya sunnah dalam konteks zaman sekarang sudah tidak berdasar lagi. Menganalogikan perintah kesaksian dengan jual beli yang juga dihukumi sunnah bukan wajib kehilangan konteks zaman. Talak adalah peristiwa penting dan menyangkut masa depan banyak orang, suami, istri, anak-anak dan keluarga besar. Menyamakan jual beli yang sebagai muamalah biasa dengan mengakhiri nikah yang oleh Allah disebut *mīṣāqan ghalīẓan* sangatlah tidak beralasan. Terlebih-lebih di era sekarang ini, segala sesuatu menuntut tertib dan rapi dalam pembuktian. Saksi dan alat bukti tulis menjadi sebuah keniscayaan. Maka apa yang ditetapkan oleh perundang-undangan sudahlah tepat dan maslahat, di mana perceraian diharuskan di depan pengadilan dan tentu saja tercatat dengan rapi. Masing-masing pasangan yang bercerai akan mendapat akta perceraian sebagai bukti dalam lalu lintas pergaulan sehari-hari.

Mengenai keuntungan mengharuskan saksi dalam perceraian bagi wanita, Dahwadi dan kawan-kawan menjelaskan bahwa kewajiban menghadirkan saksi dalam perceraian memiliki dasar yang kuat. Terlepas dari masih adanya silang pendapat di kalangan ulama, ketentuan ini jelas memberi keuntungan bagi wanita. Ketika cerai dianggap sebagai hak suami mutlak maka posisi wanita jelas terasa lemah. Dengan adanya saksi maka wanita lebih berdaya dalam mempertahankan hak-haknya. Seorang istri dapat meminta orang lain sebagai saksi dan menekan kesewenangan suami. Dengan

⁴⁷ 'Alāu al-Dīn Alī ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Baghdādī, *Tafsīr al-Khāzin*, Juz 6, 116.

⁴⁸ Amr Abdul Mun'in Salim, *al-Jāmi' fī Ahkām al-Talāq wa Fiqhihi wa Adillatihi* (T.tp : Dār adh-Dhiya', t.t), 150.

⁴⁹ Ibnu Qudamah, *al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 8, 473.

demikian, keberadaan saksi akan meningkatkan daya tawar istri berhadapan dengan suaminya dalam soal talak”.⁵⁰

Pendapat ini bukan hanya monopoli ulama Syiah, namun juga sebagian ulama Sunni mendukungnya. Sahabat yang berpendapat seperti ini di antaranya Ibnu Abbas, Imran bin Hushain dan diriwayatkan pula dari Imam Ali bin Abi Thalib.⁵¹ Dari kalangan tabi'in yang mendukung pendapat ini ada Atha bin Abi Rabah, Ibnu Juraij, Ibnu Sirin, alSuddi dan lain-lain.⁵² Pendapat seperti ini juga dianut oleh Ibnu Hazm dan Atha.⁵³ Kalau di masa lalu pendapat seperti ini boleh jadi dianggap *syadz* karena sedikit yang menganut, namun di zaman sekarang justru sebaliknya, legislasi kontemporer sering memakai pendapat yang dulu dianggap *syadz* namun sekarang menjadi pendapat terpilih dalam legislasi.

Belakangan ulama Sunni kontemporer semakin banyak yang mendukung pendapat ini. Dapat disebutkan misalnya alSayyid Sabiq, Muhammad Jamaludin al-Qasimi,⁵⁴ Ahmad Muhammad Syakir,⁵⁵ Syekh Muhammad Abu Zahrah, Syekh Muhammad Nashirudin al-Albani,⁵⁶ dan Jadul Haq Ali Jadul Haq (Syekh al-Azhar) demi untuk menjaga keutuhan keluarga. Ulama kontemporer yang menguatkan perlunya kesaksian dalam perceraian mengingatkan banyaknya kerusakan di kalangan pelaku rumah tangga dan agama semakin kurang dipedulikan adalah Abu Malik Kamal bin alSayyid Salim dalam kitabnya *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*.⁵⁷

Pada level perundang-undangan (*qānūn*), hampir semua legislasi di negara muslim mengharuskan perceraian di muka pengadilan, hal ini langsung atau tidak langsung bisa dimaknai sebagai bentuk ‘kemenangan’ pendapat yang menyaratkan keharusan saksi dalam perceraian. Karena mengharuskan ikrar talak di depan sidang pengadilan jelas lebih dari sekedar mengundang dua orang saksi, karena di sidang pengadilan paling tidak akan disaksikan oleh majlis hakim, panitera, pasangan atau yang mewakili, keluarga dan lain-lain.

Demikian pula yang terjadi di Indonesia, menurut pasal 39 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 UU No. 9/1989 tentang Peradilan Agama, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁵⁸ Ketentuan ini di samping menuntut saksi juga melibatkan pihak pengadilan sehingga mempersempit terjadinya peluang perceraian semena-mena dan dengan sendirinya mengurangi akses perceraian yang cenderung merugikan wanita dan anak-anak.

⁵⁰ Dahwadin Dahwadin et al., “Revisiting the Role of Women as Witnesses in Fiqh Justice,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 1 (2019).

⁵¹ Amr Abdul Mun'in Salim, *al-Jāmi' fi Ahkām al-Ṭalāq wa Fiqhihi wa Adillatihi*, (T.tp : Dār adh-Dhiya', t.t), hlm. 151-152.

⁵² Amr Abdul Mun'in Salim, 152.

⁵³ Ibnu Hazm menyatakan dalam kitabnya *al-Muhalla*, “Barangsiapa menceraikan istrinya tanpa disaksikan saksi yang adil atau rujuk tanpa disaksikan saksi yang adil, maka ia terhitung menentang batalbatas Allah SWT. Padahal Rasulullah telah bersabda, Barangsiapa melakukan amalan yang tidak sesuai dengan perintahku maka malan itu tertolak”. Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Juz 10, 251.

⁵⁴ Amr Abdul Mun'in Salim, *al-Jāmi' fi Ahkām al-Ṭalāq wa Fiqhihi wa Adillatihi* (Dar adh-Dhiya', t.t), 158.

⁵⁵ Ahmad Syakir dalam Ahmad Muhammad Syakir, *Niẓām al-Ṭalāq fi al-Islām* (T.tp: Maktabah al-Sunnah, t.t), 80-82.

⁵⁶ Soraya Devy and Luthfia Mawaddah, “Kesaksian Dalam Talak Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi,” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2018): 57-73.

⁵⁷ Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Saḥīḥ Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa Kahirul Amru Harahap dkk., *Shahih Fikih Sunnah*, Cet. 7, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2016), 411.

⁵⁸ Syukran Syukran and Andi Putra, “Saksi Ikrar Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Para Fuqaha,” *Hukum Islam* 17, no. 2 (2018): 95-108.

Ketentuan di atas diperkuat lagi dengan ketentuan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁵⁹

Dengan demikian bisa disimpulkan, perceraian yang diakui Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan di luar persidangan maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁶⁰

Mengharuskan ikrar talak di depan sidang pengadilan jelas memiliki sejumlah hikmah atau manfaat seperti dikemukakan oleh H. Abustam sebagai berikut: *Pertama*, untuk menyelamatkan perkawinan, sebab sebelum talak dijatuhkan, suami-istri diupayakan berdamai. *Kedua*, agar penggunaan hak talak tidak menyimpang dari ajaran syariat, sehingga hak talak di pakai benar-benar dalam keadaan mendesak. *Ketiga*, menjamin ketentraman hidup para istri, sebab jika penjatuhan talak dilakukan dengan sangat mudah, maka mengakibatkan istri-istri selalu dalam keadaan kekhawatiran jangan-jangan nanti suami akan menceraikannya, yang kadang-kadang hanya alasan yang sangat sepele atau karena kesalahan mutlak suami. *Keempat*, menjamin hak-hak masing-masing suami-istri sebagai akibat dari perceraian (talak), seperti jaminan ganti rugi dalam talak, nafkah, tempat tinggal atau mut'ah. *Kelima*, Dapat mengidentifikasi sebab-sebab munculnya perceraian yang yang berguna untuk kajian sosial yang sangat penting untuk mengetahui sumber-sumber kegagalan perkawinan.⁶¹

Penutup

Pernikahan dalam Islam dimaksudkan untuk berlaku abadi dan supaya tidak gampang diputuskan. Maka upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga betul-betul ditekankan dan dianjurkan dalam Islam. Sementara itu, ketentuan perceraian dalam fikih Sunni yang terkesan mempermudah terjadinya perceraian kurang mencerminkan *maqāshid syari'ah*. Maka dari itu wajar jika sebagian kalangan baik dari Sunni maupun Syiah mengkritik dan memberikan alternatif pendapat lain.

Keharusan mendatangkan dua orang saksi pria yang adil dalam talak dipahami sebagai sebuah kewajiban yang menentukan sah tidaknya talak di mata Syiah Imamiyah. Sedang ulama Sunni cenderung memahami sebagai sunah saja yang berarti talak tetap dihukumi sah walau tidak mendatangkan dua orang saksi. Dari sini kelihatan bahwa fikih Syiah lebih mempersulit terjadinya talak dibanding Sunni. Selain itu mendatangkan saksi juga akan mendatangkan sejumlah hikmah terutama bagi istri berhadapan dengan suami.

Kesadaran akan pentingnya mempersulit perceraian dan berusaha mempertahankan pernikahan adalah tujuan syariat menetapkan pernikahan dan perceraian. Aturan yang menyaratkan adanya saksi untuk sahnya sebuah talak lebih sesuai dengan maksud dan tujuan pensyariaan nikah dan talak,

⁵⁹ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), 231.

⁶⁰ Mohammad Barmawi, “Ikrar Talak Pengadilan Agama (Sebuah Tinjauan Atas Istibat Hukum Pengadilan Agama Tentang Sahnya Perceraian),” *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2016): 191–212.

⁶¹ Abustam Abustam, “Pelaksanaan Ikrar Talak Di Hadapan Sidang Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam),” *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah)* 2, no. 2 (2019).

di mana pernikahan sudah semestinya dijaga dan dipertahankan keberlangsungannya, mengingat ia adalah perjanjian agung yang mestinya tidak mudah diputus begitu saja.

Penulis menyarankan kepada para pasangan untuk memupuk rumah tangganya dengan cinta kasih, saling menghormati, setia dan peduli pasangan agar ikatan rumah tangga menjadi semakin kokoh dan tidak mudah roboh oleh godaan dan gangguan. Sebaliknya kepada pemerintah agar perceraian dapat dicegah sedini mungkin dan pelaksanaannya dipersulit. Sementara bagi legislator baik unsur pemerintah maupun DPR agar lebih mengedepankan kemaslahatan dalam menetapkan sebuah undang-undang dengan melakukan pengamatan sekaligus memanfaatkan hasil-hasil penelitian terkait materi hukum yang hendak diatur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abustam, Abustam. "Pelaksanaan Ikrar Talak Di Hadapan Sidang Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam)." *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)* 2, no. 2 (2019).
- al-Ghitha, Muhammad al-Husain Kasyif. *Aṣl al-Syī'ah wa Uṣūluha Muqāranah ma'a al-Mazāhib al-Arba'ah*. Jilid I. Beirut: Dār al-Adhwa', 1990.
- Ali, Abdul Hamid Muhammad Abdul Aziz, Taammualat Haula al-Talaq fi dauī Surat al-Talaq Ru;yah Nafsiyah Tarbawiyah Ijtima'iyah@, *Journal of Ma'alim al-Quran wa al-Sunnah*, Vol. 14, No. 1, (2018), pp. 38-58
- al-Jazairi, Abdurrahman. *Kitāb al-Fiqhī 'ala Mazāhib al-Arba'ah*. Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- al-Muntadhiri, Ayatullah al-'Udzma. *al-Ahkām al-Syar'iyah 'ala Mazhab Ahli al-Bait 'Alaihim al-Salām*, I, Teheran : Maktabah al-Quds, 1413.
- al-Qahthani, Usamah Bin Sa'id dan kawan-kawan. *Mausū'ah al-Ijmā' fī al-Fiqh al-Islāmī*, Juz VII. Riyadh : Dār al-Fadlīlah li an-Nasyr wa al-Tauzī', 2012.
- Al-Quraishi, Ghani Nashir Husain, al-Talaq baina al-mumkin wa al-mahzur, *Dirasah Ijtima'iyah Tahliliyah*, Volume 15, Majallah Kulliyah al-Asasiyah, 2014.
- al-Shawaf, Muhammad Syarif Adnan. *Baina al-Sunnah wa al-Syī'ah*. Damaskus : Bait al-Hikmah, 2006.
- Al-Syarif al-Murtadha 'alim al-Huda, *al-Intisar*, Teheran : al-Majma' al-'Alami, 2017.
- al-Syaukāni. *Nail al-Auṭār*. Jilid 6. Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- al-Tabataba'i. *Tafsir al-Mizan*. Juz 19. Bairut : Muassah al-A'mali li al-Mathbu'ah : 1997.
- al-Tabrizi, Al-Sayyid Yusuf al-Madani. *Minhāj al-Ahkām fī an-Nikāh wa al-Ṭalāq*. Danis : Ma'zham lah, 1429.
- al-Ṭusi. *al-Tibyan fī Tafsir al-Qur'an*. Jilid 10. Bairut : Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, t.t.
- al-Zahabi, Muhammad Husain. *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah Dirāsah Muqāranah Baina Mazhab Ahl-Sunnah wa al-Syī'ah*. Kairo : Maktabah Wahbah, 1991.
- al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*. Juz 9. Damaskus : Dār al-Fikr, t.t.
- Amiruddin A. Hamid Sarong. Syarifuddin Hasyim. "Keberadaan Alat Bukti Saksi Dalam Perkara Perceraian Studi Penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Jantho".
- Barmawi, Mohammad. "Ikrar Talak Pengadilan Agama (Sebuah Tinjauan Atas Istibat Hukum Pengadilan Agama Tentang Sahnya Perceraian)." *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2016): 191-212.

- Dahwadin, Dahwadin, Syaik Abdillah, Sasa Sunarsa, Muhamad Dani Somantri, Enceng Iip Syaripudin, and Hapsah Fauziah. "Revisiting the Role of Women as Witnesses in Fiqh Justice." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 1 (2019).
- Devy, Soraya, and Luthfia Mawaddah. "Kesaksian Dalam Talak Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2018): 57–73.
- Markaz Nun al-Ta'lif wa al-Tarjamah, *al-Fiqh al-Muqāran*, III, T.Tp : Jam'iyyah al-Ma'arif, 2007.
- Maula, B. "Kajian al-Ahwal al-Syakhsiiyyah dengan Pendekatan Maqasid al-Syari'ah". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8 (2) (2014), 233-246.
- Moh. Makmun, Moh. Dan Rohman, Khoirur. "Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Saksi dalam Rujuk". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 2, Nomor 1, April 2017.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Khamsah*. Beirut : Dār al-Tayyār al-Jadīd, 2000.
- Nurudin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2004.
- Reza Marandi, Mohammad & Farzizadeh, Zeynab. "A comparative study of divorce laws in Islamic jurisprudence and Iranian law". *Uct Journal Of Social Sciences And Humanities Research* 5(1) (2017) 13–17.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyat al-Mujtahid*. Juz II . Semarang : Maktabah Thoha Putra, t.t.
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid II. Beirut : Dar al-Fikr, 1412.
- Salim, Abu Malik Kamal bin al-Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa Kahirul Amru Harahap dkk., *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2016.
- Salim, Amr Abdul Mun'in. *al-Jāmi' fi Ahkām al-Ṭalāq wa Fiqhihi wa Adillatihi*. T.tp : Dār adh-Dhiya', t.t.
- Shubhi, Ahmad. " al-Tanāqudh fī Tasyrī' al-Ṭalāq baina al-Qur`ān wa Fiqh al-Sunni", diunduh dari http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=59, diakses 13 Juni 2020.
- Syakir, Ahmad Muhammad. *Nizām al-Ṭalāq fī al-Islām*, T.tp : Maktabah al-Sunnah, t.t.
- Syibli, Musthafa. *Ahḳām al-Ushrah fī al-Islām Dirāsah Muqāranah Baina Fiqh al-Mazāhahib al-Sunniyah wa wa al-Mazhab al-Ja'fari wa al-Qānun*. Beirut : Dar al-Jam'iyyah, 1983.
- Syukran, Syukran, and Andi Putra. "Saksi Ikrar Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Para Fuqaha." *Hukum Islam* 17, no. 2 (2018): 95–108.
- Zahrah, Muhammad Abu. *al-Ahwāl al-Syakhsiiyyah*. Mesir : Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.
- Zar Rokh, Ehsa., " Marriage and Divorce Under Iranian Family Law", 2011.

